



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
RENCANA TATA RUANG KAWASAN WISATA TAHUN 2003 - 2013

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan dan dengan telah diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan, maka perlu segera dilaksanakan dengan menetapkan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2831) ;
3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
5. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
6. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
7. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
8. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478) ;
9. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
10. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;

12. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
13. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
14. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
15. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
16. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Penataan Ruang ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;
28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya ;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
30. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
31. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya ;

32. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
33. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Pembangunan Di Daerah ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Ruang Di Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah ;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 ;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2000 – 2005.
42. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Wisata Tahun 2003-2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN WISATA TAHUN 2003-2013.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Wisata Tahun 2003-2013.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Bappeda Kabupaten Magetan untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Wisata Tahun 2003-2013.

Pasal 3

Dalam pelaksanaannya secara administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal **23 Maret 2004**

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal **23 Maret** Tahun 2004 Nomor **28**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI